

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO)

Andi Muh. Asnan Yusfin
Hukum, Universitas Sipatokkong Mambo, Bone
E-mail: andi.asnan26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik serta upaya penyelesaiannya pada PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji fakta hukum di lapangan melalui studi kasus pada PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan khususnya Rayon Panakkukang. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pihak manajemen, Supervisor Pelayanan Pelanggan, Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan pelanggan, sedangkan data sekunder bersumber dari studi dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang kerap terjadi meliputi keterlambatan pembayaran tagihan rekening listrik oleh pelanggan, pengalihan atau penyaluran listrik ke pihak ketiga tanpa izin, serta pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang terbagi dalam empat golongan pelanggaran (Golongan I, II, III, dan IV) di mana Golongan II (pengesampingan pengukuran energi) paling mendominasi. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui dua jalur, yaitu pendekatan persuasif administratif (pemberian Surat Peringatan, denda keterlambatan, pemutusan sementara, dan pembongkaran rampung) serta tindakan korektif-hukum melalui penetapan Tagihan Susulan (TS), musyawarah ganti rugi, hingga tindakan penertiban hukum bersama pihak Kepolisian untuk kasus pencurian listrik.

Kata kunci

Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Tenaga Listrik, PT PLN (Persero), P2TL

ABSTRACT

This study aims to legally analyze the forms of breach of contract (default) in electricity sales and purchase agreements and the resolution efforts at PT PLN (Persero) South Makassar Area. The research employs an empirical juridical approach by examining legal practice in the field through a case study at PT PLN (Persero) South Makassar Area, specifically the Panakkukang Branch. Primary data were gathered through semi-structured interviews with management, Customer Service Supervisors, the Electricity Usage Control Team (P2TL), and consumers, while secondary data were obtained from document studies and relevant legislative regulations. Data were analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that default forms predominantly include delayed electricity bill payments, unauthorized electricity distribution to third parties, and illegal electricity usage categorized into four violation groups (Groups I, II, III, and IV), with Group II (energy measurement manipulation) being the most prevalent. Resolution efforts are executed through two main pathways: persuasive administrative sanctions (warning letters, late fees, temporary disconnection, and complete removal) and legal corrective mechanisms including Supplementary Billing (TS), compensation settlement agreements, and law enforcement operations in coordination with the Police for electricity theft cases.

Keywords

Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement, Electricity, PT PLN (Persero), P2TL

1. PENDAHULUAN

Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan vital dan sumber daya strategis yang mempunyai peranan sangat penting sebagai pendorong roda perekonomian nasional, khususnya di bidang industri, bisnis, maupun pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat sehari-hari. Sejalan dengan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan dan pengelolaan tenaga listrik diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang diberi kewenangan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012.

Secara yuridis perdata, listrik dikualifikasikan sebagai barang bergerak tidak bertubuh (tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat serta nilai ekonomisnya). Oleh karena itu, hubungan hukum antara PT PLN (Persero) sebagai penyedia/produsen tenaga listrik dengan masyarakat pemakai sebagai pelanggan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). SPJBTL melahirkan ikatan hukum timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berdasarkan asas konsensualisme dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam praktiknya, pelaksanaan SPJBTL sering kali tidak berjalan secara ideal karena diwarnai oleh tindakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Bentuk-bentuk cidera janji tersebut bervariasi, mulai dari keterlambatan atau penunggakan pembayaran rekening listrik bulanan, pengalihan atau penjualan kembali aliran listrik kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PT PLN (Persero), hingga tindakan manipulasi teknis secara ilegal (seperti merusak segel Alat Pengukur dan Pembatas/APP, memodifikasi Miniature Circuit Breaker/MCB untuk menambah daya, hingga pencurian listrik secara langsung dari jaringan distribusi). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi PT PLN (Persero), melainkan juga berpotensi mengancam keselamatan ketenagalistrikan dan memicu risiko bahaya kebakaran.

Meskipun studi mengenai perjanjian jual beli dalam konteks umum telah banyak dipublikasikan, kajian empiris yang secara spesifik membedah tipologi wanprestasi teknis dan non-teknis pada transaksi ketenagalistrikan beserta efektivitas mekanisme P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dalam penyelesaiannya masih memerlukan pendalaman yuridis yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pada PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan serta mengkaji secara komprehensif upaya hukum dan penyelesaian administratif yang ditempuh untuk menanggulangi dampak wanprestasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris (*sociological jurisprudence*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum normatif dan penerapannya secara nyata dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menganalisis efektivitas substansi SPJBTL serta pelaksanaan penegakan sanksi atas wanprestasi pada objek penelitian konkrit.

2.1 Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan fokus pada PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan, khususnya Rayon Panakkukang. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Rayon Panakkukang mengelola kawasan

permukiman padat, komersial, dan industri yang memiliki tingkat kompleksitas interaksi transaksi ketenagalistrikan yang tinggi serta memiliki rekam data empiris yang memadai terkait kasus wanprestasi dan penertiban pemakaian listrik.

2.2 Informan dan Subjek Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan memilih pihak-pihak yang memiliki kewenangan, pengetahuan teknis, serta keterlibatan langsung dalam administrasi SPJBTL dan eksekusi lapangan P2TL, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Kode Informan	Jabatan / Peran	Instansi / Unit Kerja
Informan 1 (I1)	Supervisor Pelayanan Pelanggan	PT PLN (Persero) Rayon Panakkukang
Informan 2 (I2)	Supervisor Pelayanan Pelanggan & Administrasi	PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan
Informan 3 (I3)	Staf Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)	PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan
Informan 4 & 5	Pelanggan Listrik (Kategori Rumah Tangga & Bisnis)	Wilayah Rayon Panakkukang

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) berbasis pedoman wawancara semi terstruktur yang membedah aspek pelaksanaan kewajiban SPJBTL, modulasi sanksi, dan prosedur penindakan P2TL. Data sekunder dihimpun melalui studi dokumen yang mencakup berkas SPJBTL, regulasi Permentri ESDM No. 09/2011, Laporan Rekapitulasi Tunggakan Rekening Listrik, serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) P2TL.

2.4 Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul diolah secara kualitatif-deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilaksanakan melalui teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode guna memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan (Rayon Panakkukang) serta penelaahan terhadap instrumen hukum SPJBTL, pembahasan hasil penelitian dikelompokkan ke dalam tiga sub-pokok bahasan utama: bentuk-bentuk wanprestasi, analisis faktor penyebab, serta mekanisme penyelesaian dan penegakan sanksi.

3.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Dalam perspektif hukum perdata (Pasal 1238 KUHPdata), wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Berdasarkan hasil pengolahan data empiris, bentuk wanprestasi pelanggan PT PLN (Persero) terbagi menjadi tiga kategori utama:

a. Terlambat Membayar Tagihan Rekening Listrik: Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) SPJBTL, pelanggan diwajibkan melunasi tagihan rekening listrik setiap bulannya paling lambat tanggal 20. Kelalaian pembayaran melewati batas waktu

tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi keterlambatan prestasi yang berakibat hukum dikenakan sanksi Denda Keterlambatan (BK) serta pemutusan sementara aliran listrik.

Status Menunggak	Jumlah Pelanggan (Jiwa / Sambungan)	Keterangan Sanksi Administratif
Menunggak 2 Bulan	6.556 Pelanggan	Surat Peringatan 2 & Segel Pemutusan Sementara
Menunggak 3 Bulan	1.807 Pelanggan	Surat Peringatan 3 & Pembongkaran Rampung / Putus Total

Tabel 2. Rekapitulasi Wanprestasi Pembayaran Tagihan Listrik (Rayon Panakkukang)

b. Larangan Menjualbelikan / Menyalurkan Listrik Tanpa Izin: Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) SPJBTL, pelanggan dilarang memperjualbelikan atau mendistribusikan aliran listrik ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT PLN (Persero). Bentuk wanprestasi ini berupa tindakan aktif yang melanggar klausula larangan dalam klausul kontrak perdata.

c. Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah (P2TL): Pemakaian listrik secara tidak sah merupakan tindakan wanprestasi teknis yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2011. Pelanggaran ini diklasifikasikan ke dalam empat golongan utama:

1) Pelanggaran Golongan I (PI): Pelanggaran yang mempengaruhi pembatas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Contohnya mencakup merusak segel MCB, penggantian MCB dengan kapasitas lebih besar, atau pengubahan setting relay daya.

2) Pelanggaran Golongan II (PII): Pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi pembatas daya. Contohnya berupa memutus kawat segel tera, membengkokkan piringan kWh meter, merusak gigi transmisi register, atau memanipulasi pengawatan kabel fasa dan netral.

3) Pelanggaran Golongan III (PIII): Pelanggaran yang mempengaruhi pembatas daya sekaligus mempengaruhi pengukuran energi (gabungan PI dan PII, atau penyambungan langsung sebelum Alat Pengukur dan Pembatas/APP).

4) Pelanggaran Golongan IV (PIV): Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bukan pelanggan resmi PT PLN (Persero) melalui penyambungan liar langsung dari jaringan distribusi utama.

Kategori Pelanggaran P2TL	Jumlah Kasus (Semester I 2017)	Karakteristik Dominan Temuan Lapangan
Golongan I (PI)	2 Kasus	Modifikasi MCB untuk menaikkan daya secara mandiri
Golongan II (PII)	449 Kasus	Manipulasi piringan kWh meter & kerusakan segel tera (Mendominasi)

Golongan III (PIII)	77 Kasus	Bypass sambungan langsung sebelum meteran listrik
---------------------	----------	---

Tabel 3. Data Temuan Pelanggaran P2TL Rayon Panakkukang

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan para informan pelanggan dan pejabat PT PLN (Persero), faktor-faktor pendorong terjadinya wanprestasi diklasifikasikan ke dalam tiga aspek kritis:

1) Faktor Ekonomi dan Kemampuan Finansial: Kondisi finansial rumah tangga atau ketidakstabilan arus kas usaha bisnis menjadi faktor utama penunggakan pembayaran rekening tagihan bulanan.

2) Faktor Kelalaian dan Kesibukan Pelanggan: Tingginya kesibukan harian pelanggan serta kurangnya disiplin waktu menyebabkan pengabaian tenggat pembayaran batas tanggal 20.

3) Kebutuhan Daya Tambahan & Ketidakpahaman Hukum: Adanya peningkatan kebutuhan daya listrik alat elektronik rumah tangga/usaha yang tidak diimbangi dengan permohonan tambah daya secara legal karena enggan membayar Biaya Penyambungan (BP). Sebagian pelanggan tidak menyadari bahwa mengganti MCB sendiri secara mandiri merupakan tindakan wanprestasi dan pelanggaran hukum.

3.3 Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

PT PLN (Persero) menerapkan kombinasi pendekatan musyawarah persuasif, sanksi administratif berjenjang, hingga sanksi pidana bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi:

a. Penyelesaian Administrasi & Sanksi Berjenjang SPJBTL: Berdasarkan klausula SPJBTL, bagi pelanggan yang terlambat membayar tagihan dilakukan tindakan penertiban berjenjang: 1) Pengenaan Denda Biaya Keterlambatan; 2) Pemutusan Sementara sambungan listrik jika keterlambatan mencapai 1 bulan (lewat tanggal 20); 3) Pembongkaran Rampung dan pemutusan sambungan total jika tunggakan mencapai 3 bulan berturut-turut.

b. Pengenaan Tagihan Susulan (TS) & Musyawarah Ganti Rugi: Bagi pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran P2TL (Golongan I, II, III), PT PLN (Persero) menetapkan sanksi berupa Tagihan Susulan (TS) yang dihitung berdasarkan rumus matematis daya terpasang, durasi pemakaian, dan jam nyala. Pelanggan diberikan kesempatan penyelesaian secara musyawarah melalui skema pembayaran tunai atau mekanisme angsuran bulanan yang disepakati bersama.

c. Penegakan Hukum Pidana Bersama Polri: Untuk tindakan penyambungan liar oleh non-pelanggan (Golongan IV) atau indikasi tindak pidana pencurian tenaga listrik yang merugikan negara secara masif, PT PLN (Persero) melibatkan kepolisian setempat berdasarkan Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yuridis yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1) Tipologi Wanprestasi: Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pada PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan meliputi keterlambatan pembayaran tagihan rekening bulanan, penyaluran/penjualan

listrik ke pihak ketiga tanpa izin, serta pemakaian listrik secara tidak sah (P2TL) yang terbagi dalam Golongan I, II, III, dan IV. Pelanggaran Golongan II (manipulasi pengukuran kWh meter) menjadi kasus terbanyak yang ditemukan di lapangan.

2) Faktor Penyebab: Faktor pendorong wanprestasi didominasi oleh kendala ekonomi finansial pelanggan, kelalaian/kesibukan harian, serta dorongan memenuhi kebutuhan daya listrik secara praktis tanpa membayar biaya resmi tambah daya akibat minimnya pemahaman hukum perdata.

3) Mekanisme Penyelesaian: Upaya penyelesaian wanprestasi dilaksanakan melalui penerapan sanksi administratif SPJBTL berjenjang (pemberian SP, pemutusan sementara, pembongkaran rampung), pembebanan Tagihan Susulan (TS) berbasis musyawarah pembayaran tunai/angsuran, serta penindakan pidana bersama Kepolisian Republik Indonesia untuk kasus pencurian tenaga listrik secara ilegal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D., et al. (2001) Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, A. (2014) Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A. dan Pati, S. (2014) Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2011) Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
- Patrik, P. (1994) Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang). Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Salim, H. S. (2003) Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1995) Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2001) Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Tutik, T. T. (2011) Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.